



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 21 TAHUN 1972**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG PENETAPAN  
GARIS-GARIS BATAS LANDAS-KONTINGEN ANTARA KEDUA NEGARA  
DI BAGIAN UTARA SELAT MALAKA DAN DI LAUT ANDAMAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : 1. Surat Menteri Pertambangan tanggal 28 Desember 1972 Nomor 2638/M. 884/SD/1971 perihal Hasil Bangkok dan Kualalumpur.
2. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 12 Januari 1972 Nomor R.0007/72/01 perihal Persetujuan bilateral R.I. - Thailand dan Persetujuan Tripartitie R.I. - Malaysia - Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen;
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand maka pada tanggal 17 Desember 1971 di Bangkok telah ditanda-tangani suatu Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara Di bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand relating to the Delimitation of a Continental Shelf Boundary between the two Countries in the Northern Part of the Straits of Malacca and in the Andaman Sea);

b. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/L.N. Tahun 1971;  
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan suatu Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara Di bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand relating to the Delimitation of a Continental Shelf Boundary between the two countries in the Northern Part the Straits of Malacca and in the Andaman Sea), sebagai hasil penandatanganan delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971, sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 1971

WAKIL SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

MAYOR JENDERAL T.N.I.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1972 YANG TELAH DICETAK  
ULANG